

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital maupun internet telah mendorong pertumbuhan industri startup diberbagai negara, termasuk di Indonesia. Banyak anak muda dan pelaku bisnis berbondong-bondong membangun startup (perusahaan rintisan) di berbagai sektor, mulai dari teknologi, finansial, logistik, kesehatan, hingga pendidikan. Bahkan tidak sedikit startup yang sejak awal telah mengantongi modal besar dengan harapan meraih kesuksesan dan nilai pasar yang besar dalam waktu singkat.

Namun, realitanya menunjukkan bahwa banyak startup yang gagal bertahan, bahkan dalam beberapa kasus startup yang sudah memiliki modal yang besar justru mengalami kebangkrutan dalam waktu yang relatif singkat. Tidak sedikit pula startup yang akhirnya tutup dalam waktu kurang dari tiga tahun. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: mengapa startup yang bermodal besar tetap bangkrut?

Salah satu akar permasalahan yang kerap menjadi penyebab utama kegagalan tersebut adalah perencanaan keuangan yang buruk. Banyak pelaku startup terlalu fokus pada pertumbuhan cepat (*growth*), memperluas jangkauan penjualan (ekspansi pasar), membentuk citra (*branding*) namun mengabaikan pentingnya pengelolaan keuangan yang strategis. Dana usaha sering kali digunakan tanpa perhitungan yang matang, pengeluaran usaha tidak dikontrol dengan baik, dan tidak ada struktur anggaran yang sehat. Dalam kondisi seperti

ini, modal besar bukan menjadi kekuatan, melainkan justru menjadi jebakan yang mempercepat jatuhnya usaha.

Di tengah persoalan tersebut, konsep perencanaan keuangan syariah muncul sebagai alternatif yang patut dipertimbangkan. Berbeda dengan pendekatan keuangan konvensional yang cenderung berorientasi pada profit semata, perencanaan keuangan syariah menekankan keberkahan, keberlanjutan, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar (ketidakjelasan) dan maysir (spekulasi berlebihan/perjudian). (Visser, 2019)

Selain itu, perencanaan keuangan syariah juga memasukkan aspek spiritual dan sosial melalui kewajiban zakat, infak, sedekah dan pengelolaan harta yang amanah dan adil. Perbedaan mendasar antara perencanaan keuangan syariah dan konvensional terletak pada tujuan akhir dan nilai-nilai yang mendasarinya. Keuangan syariah tidak hanya berfokus pada pencapaian target finansial, tetapi juga pada kebermanfaatan harta, tanggung jawab sosial, dan keseimbangan antara dunia dan akhirat.

Perencanaan keuangan merupakan aspek mendasar dalam kelangsungan usaha. Bagi pengusaha Muslim, pentingnya perencanaan keuangan tidak hanya terletak pada pencapaian target keuntungan dan efisiensi operasional, tetapi juga terkait erat dengan kewajiban menjalankan usaha sesuai prinsip-prinsip syariah.

Di Kalimantan Tengah, penerapan perencanaan keuangan berbasis syariah masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Salah satu masalah utama adalah rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan

syariah nasional di Kalimantan Tengah masih di 4,6%, dan tingkat inklusi keuangan syariah sebesar 5,45%.(OJK, 2022) Kalimantan Tengah termasuk dalam provinsi dengan tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah yang relatif rendah. Hal ini menyebabkan sebagian besar masyarakat belum memahami konsep dasar perencanaan keuangan syariah, termasuk produk dan instrumen yang sesuai syariah seperti tabungan mudharabah, pembiayaan murabahah, asuransi takaful, dan investasi halal.

Selain itu, keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan syariah menjadi hambatan lain dalam pengembangan perencanaan keuangan syariah di wilayah ini. Lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non-bank, masih terpusat di kota-kota besar seperti Palangka Raya. Sementara itu, masyarakat di daerah pelosok dan pedesaan masih sangat bergantung pada sistem keuangan konvensional atau bahkan transaksi tunai informal. Kurangnya edukasi dan sosialisasi dari lembaga terkait seperti OJK, Bank Indonesia, dan MUI setempat juga memperparah keadaan. Program literasi dan inklusi keuangan syariah belum merata dan belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaku UMKM, petani, dan nelayan yang menjadi mayoritas penduduk Kalimantan Tengah.

Di sisi lain, potensi pengembangan ekonomi syariah di Kalimantan Tengah cukup besar, terutama dalam sektor pertanian, perkebunan, dan UMKM. Namun tanpa adanya perencanaan keuangan yang berbasis syariah, potensi tersebut sulit dimaksimalkan secara optimal dan berkelanjutan.

Kabupaten Barito Selatan yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah merupakan wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Berdasarkan data BPS Kabupaten Barito Selatan 2023, 71% dari total penduduk Barito Selatan adalah Muslim.(BPS, 2023) Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam berpotensi besar menjadi dasar dalam kehidupan ekonomi masyarakat, termasuk dalam praktik kewirausahaan dan pengelolaan keuangan usaha.

Sayangnya, banyak pengusaha Muslim di Kabupaten Barito Selatan masih mengelola keuangan usahanya secara sederhana, tidak terdokumentasi, dan bercampur dengan keuangan pribadi, sehingga rentan terhadap kegagalan usaha terutama di masa krisis. Dalam konteks ini, perencanaan keuangan syariah menjadi solusi strategis karena mengintegrasikan aspek manajemen keuangan modern dengan nilai-nilai Islam yang diyakini oleh mayoritas pelaku usaha di wilayah ini.

Oleh karena itu, penguatan praktik dan literasi perencanaan keuangan syariah sangat relevan dilakukan di Kabupaten Barito Selatan. Upaya ini tidak hanya untuk menyehatkan sistem keuangan pengusaha Muslim lokal, tetapi juga untuk membangun ekonomi daerah yang berlandaskan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan keberkahan yang sebagaimana telah ditekankan dalam ajaran Islam.

Peneliti kemudian melakukan penelusuran lebih lanjut untuk memahami bagaimana pengelolaan dan perencanaan keuangan pengusaha muslim di Kabupaten Barito Selatan apakah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Sehingga, peneliti merumuskan sebuah penelitian dengan judul **“Perencanaan Keuangan Syariah pada Pengusaha Muslim di Kabupaten Barito Selatan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk penerapan perencanaan keuangan syariah pada pengusaha muslim di Kabupaten Barito Selatan?
2. Apa kendala-kendala dalam perencanaan keuangan syariah pada pengusaha muslim di Kabupaten Barito Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk

1. Untuk mengetahui bentuk penerapan perencanaan keuangan syariah pada pengusaha muslim di Kabupaten Barito Selatan
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam perencanaan keuangan syariah pada pengusaha muslim di Kabupaten Barito Selatan

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini tentunya akan diperoleh hasil yang diharapkan dapat memberi manfaat tidak hanya bagi peneliti, melainkan juga bagi pihak lain yang membutuhkan. Manfaat tersebut antara lain :

1. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan secara umum, khususnya mengembangkan pengkajian ekonomi Islam.
2. Memberikan kontribusi bagi masyarakat umum dalam menata dan mengelola amanah Allah berupa harta guna mencapai kebahagiaan dunia-

akhirat. Khususnya untuk pengusaha muslim dalam merencanakan dan mengelola keuangan personal serta usaha secara seimbang.

3. Untuk menambah khazanah literatur perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada khususnya dan perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan mendapatkan gambaran yang jelas dalam menginterpretasikan judul yang akan diteliti, maka perlu adanya definisi operasional agar lebih terarah dari penelitian ini:

1. Perencanaan Keuangan Syariah

Perencanaan keuangan syariah adalah aktivitas merancang, mengelola dan mengembangkan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan tujuan menjaga keberkahan harta dan mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka panjang.(Otoritas Jasa Keuangan, 2017) Yang dimaksud dengan perencanaan pada penelitian ini adalah perencanaan keuangan usaha berdasarkan prinsip syariah.

2. Pengusaha Muslim

Pengusaha muslim adalah wirausahawan yang menjadikan Islam sebagai panduan moral dan operasional dalam mengelola usaha untuk mencapai kesuksesan dunia dan akhirat.(Ismail, 2011) Sedangkan pengusaha muslim yang dimaksud di penelitian ini adalah pengusaha muslim yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Mempunyai latar belakang sebagai pemilik usaha atau pengusaha di Kabupaten Barito Selatan
- b. Beragama Islam (Muslim)
- c. Usaha yang dimiliki berumur lebih dari 5 tahun.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelaahan yang penulis lakukan terhadap peneliti terdahulu yang berkaitan dengan analisis perencanaan keuangan syariah, maka ditemukan:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
Muhammad Ibnu Fajar	2020	Perencanaan Keuangan Syariah Bang Hafiz Pemilik Usaha Es Burjo di Banjarmasin	Perencanaan yang dilakukan oleh Bapak Hafiz yaitu dengan membedakan uang pribadi dengan uang usahanya dan cara penyaluran hartanya	Jika Penelitian Muhammad Ibnu Fajar terkait perencanaan bisnis dan penyaluran keuangan dalam membuka usaha, maka yang penulis teliti adalah mengenai bentuk perencanaan

				keuangan syariah yang diterapkan oleh pengusaha Muslim terkait usahanya beserta kendalanya.
Fika Lestari	2017	Implementasi Perencanaan Keuangan Syariah dalam Mengelola Keuangan Pribadi (Studi pada Dosen Ekonomi di akultas Syariah dan Ekonomi Islam)	Dalam mengelola keuangan pribadi membagi penghasilan kedalam pos-pos pengeluaran, yaitu pos kebutuhan primer, pos beramal, pos tabungan, pos asuransi, pos investasi, pos pendidikan dan pos cicilan hutang.	Jika penelitian Fika Lestari berkaitan dengan perencanaan keuangan yang dilakukan dalam mengelola keuangan pribadi, maka yang penulis teliti yaitu perencanaan keuangan usaha.
Septian Aryani	2021	Implementasi Perencanaan Keuangan Syariah dalam Mengelola Keuangan Pribadi (Studi pada	Faktor yang mempengaruhi penerapan Islamic financial planning dalam perencanaan keuangan	Jika penelitian Septian Aryani berkaitan dengan perencanaan keuangan

		Dosen Ekonomi di akultas Syariah dan Ekonomi Islam)	pengusaha muslim di Kota Martapura yaitu faktor pengalaman keuangan dan faktor pengetahuan keuangan.	pengusaha Muslim yang berada di Martapura , maka yang penulis teliti yaitu perencanaan keuangan pengusaha Muslim yang berada di Kabupaten Barito Selatan.
Mikaila Khalisa Dadiarto	2019	Model Perencanaan Keuangan Keluarga Islam	Model perencanaan keuangan keluarga dalam Islam terdapat tahapan, yaitu pencatatan, pengolahan, pendapatan, pengelolaan kebutuhan, impian, pengurangan ketidakpastian, mendistribusikan harta warisan, dan membersihkan atau mensucikan harta.	Jika penelitian Mikaila Khalisa Dadiarto mencari tahu bagaimana model perencanaan keuangan keluarga Islam, maka yang penulis teliti adalah mengenai bentuk perencanaan keuangan syariah yang

				diterapkan oleh pengusaha Muslim terkait usahanya beserta kendalanya
--	--	--	--	---

Sumber : Data diolah, 2025

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan ini, maka disini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah yang menguraikan alasan memilih judul dan gambaran dari kerangka dasar pemikiran yang diteliti. Permasalahan dari latar belakang masalah akan digambarkan dalam rumusan masalah. Dari rumusan masalah, maka ditetapkanlah tujuan penelitian yang merupakan substansi dari hasil yang diinginkan. Pada bab ini juga merumuskan signifikansi penelitian yang merupakan kegunaan atau manfaat dari hasil penelitian. Penulis juga membuat definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian yang bermakna umum dan luas. Untuk memudahkan dalam penulisan ini, maka juga dibuat kajian pustaka sebagai adanya informasi atau tulisan terdahulu dari aspek yang lain. Serta terdapat sistematika penulisan yang merupakan tata cara penulisan skripsi yang bersifat sistematis dan terstruktur secara keseluruhan.

Bab kedua menerangkan, menguraikan dan menjabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan perencanaan keuangan dan pengusaha muslim melalui teori-teori yang mendukung dan relevan dari buku ataupun literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan sumber informasi dari referensi media lainnya. Dalam bab ini disajikan informasi mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan bahasan penelitian, yakni teori tentang perencanaan keuangan syariah.

Bab ketiga, berisi metode penelitian yang berisi jenis, sifat, pendekatan dan lokasi penelitian. Penelusuran objek, subjek, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan data serta penelitian secara singkat pada bagian yang dikaji termasuk dalam pembahasan pada bagian-bagian ini. Tahapan penelitian yang sistematis untuk mengetahui alur penelitian dari awal sampai akhir.

Bab keempat, berisi analisis data dan laporan penelitian serta pembahasan yang disesuaikan dengan metode penelitian pada bab III, sehingga akan memberikan perbandingan dan pembuktian hasil penelitian dengan kriteria yang ada serta jawaban-jawaban pertanyaan yang telah disebut dalam rumusan masalah.

Bab kelima, berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya. Simpulan merupakan ringkasan terhadap pembahasan dari analisis penelitian yang telah dilakukan. Adapun saran merupakan gagasan dan kontribusi pemikiran yang diberikan agar hasil penelitian ini berdampak positif bagi semua pihak.